

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut, dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Konsep perjanjian merupakan salah satu dari sumber baku. Jadi komoditi dibuat secara tertulis apabila terjadi segala sesuatu akibat perjanjian tersebut maka akan dikembalikan pada isi perjanjian, itulah sebabnya perjanjian itu dibuat secara tertulis. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut C. Kansil dan Christine perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan tersebutlah yang dimanakan Perikatan.¹

¹ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hal. 6

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. R. Setiawan kemudian merumuskan definisi perbuatan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.² Sehingga perumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas.³ R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.⁴

Perjanjian merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUHPerdara,

² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), hal.49

³ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan; Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang*, (Bandung : Mandar Maju, 1994, hal.46

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 1

sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak.

R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁵

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari:

- a. Ada pihak-pihak
- b. Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undangundang.

- c. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

- d. Ada tujuan yang akan dicapai

⁵ R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1993), hal. 9

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 78

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

e. Ada prestasi yang dilaksanakan.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

f. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

g. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.⁷

Berbicara tentang asas-asas dalam perjanjian maka ada beberapa asas-asas penting seperti “Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan apa yang akan diperjanjikan dan bebas pula menentukan bentuk kontraknya”.⁸ Asas ini bertujuan agar suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas.⁹ Karena perikatan menganut sistem terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, hal ini dapat dijumpai

⁷ R. Setiawan, *Op. Cit.* hal. 53

⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 50

⁹ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 19

dalam Pasal 1338 KUHPdata. Asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.¹⁰

Asas-asas dalam perjanjian maka ada beberapa asas-asas penting seperti “Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan apa yang akan diperjanjikan dan bebas pula menentukan bentuk kontraknya”.¹¹ Asas ini bertujuan agar suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas.¹² Karena perikatan menganut sistem terbuka, maka dalam pembuatan perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1338 KUHPdata. Asas ini membebaskan orang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.¹³

“Asas konsensualisme”, suatu perjanjian dianggap telah terjadi apabila ada konsensus atau kesepakatan di antara para pihak”. “Asas Pacta Sun Servanda”, perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-Undang. “Asas iktikad baik”,

¹⁰ Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP), 1986, hal. 3

¹¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 50

¹² A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 19

¹³ Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP), 1986, hal. 3

setiap perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dapat melengkapi serta menentukan isi perjanjian.¹⁴

Sautu Perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk itu apabila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku di antara mereka.

Apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu batal. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang

¹⁴ Anggraeni, *Hukum Perikatan; Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2003), hal. 85

sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah menjadi karena :

- a) Paksaan (*dwang*)
- b) Kekhilafan (*dwaling*)
- c) Penipuan (*bedrog*)

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya yang membuat perjanjian dan akan terikat oleh perjanjian itu, harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak berbuat dengan harta kekayaannya.

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan adalah mengenai suatu obyek tertentu yang telah disepakati. Suatu perjanjian adalah sah bila sebab itu tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

1. Perjanjian Baku

Mariam Darus Badruzaman, S.H merumuskan pengertian perjanjian baku sebagai suatu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk

formulir. Perumusan ini dilandasi dari perumusan-perumusan yang dikemukakan oleh kalangan intelektual bangsa asing, seperti Hondius dan Drooglever Fortuijn.¹⁵

Perjanjian baku mempunyai ciri-ciri:

1. Bentuk perjanjian tertulis
2. perjanjian baku harus dibuat secara tertulis baik berupa akta autentik atau dibawah tangan
3. Format perjanjian dibakukan
4. Format perjanjian yang dibakukan meliputi model, rumusan,. Dan ukuran, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak
5. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh kreditur
6. Debitur hanya menerima atau menolak
7. Perjanjian baku menguntungkan kreditur.¹⁶

Dalam praktek penggunaan perjanjian baku dapat dibedakan dalam berbagai jenis. Mariam Darus Badruzaman, membedakan perjanjian baku kedalam tiga jenis, yaitu:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 49

¹⁶ Ambar Kuncoro Aji, *Makalah Perlindungan Hukum Terhadap Syarat-syarat Dalam Perjanjian Baku Bagi Pihak Debitur*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2001), hal. 4-5

pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibanding debitur.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian -perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.¹⁷

Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat yang sejak semula sudah disediakan untuk permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau Advokat yang bersangkutan.

Pada dasarnya setiap perikatan, termasuk perjanjian memiliki jangka waktu berlakunya, dan akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian tersebut, kecuali jika diperpanjang atau diperbaharui oleh para pihak (*time constraint*). Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah masalah pengakhiran lebih awal. Dalam hal ini perlu diatur secara pasti dan jelas apa-apa saja yang merupakan dan menjadi dasar pembenaran pengakhiran lebih awal. Di Indonesia perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang hingga saat ini belum jelas statusnya, apakah dapat disimpangi atau tidak oleh para pihak, serta seberapa jauh mengikatnya bagi para pihak. Menurut ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktunya jika

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Ibid*, hal. 53

keputusan mengenai pembatalan atau pengakhiran tersebut telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri.

Suatu perjanjian selain memiliki jangka waktu berlakunya, pada dasarnya juga dapat batal atau dibatalkan. Berdasarkan pada alasan kebatalannya, kebatalan dapat dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum.

a. Perjanjian Yang Dapat Dibatalkan

Undang-undang memberikan kemungkinan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan individu tertentu. Individu ini tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang jika dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut akan menderita kerugian dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut, baik sebelum perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah perjanjian tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan yang terakhir ini, pasal 1451 dan pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap kebatalan membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat.

b. Perjanjian Yang Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya obyek

dalam perjanjian, dirumuskan dalam pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diikuti dengan pasal 1335 sampai dengan pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai rumusan causa yang halal, yaitu causa yang diperbolehkan oleh hukum.

Tidak adanya obyek dalam suatu perjanjian jelas tidak menerbitkan suatu perjanjian. Perjanjian demikian adalah kosong adanya. Berbeda dengan hal tersebut, suatu causa yang halal tidaklah mudah ditemukan rumusannya dalam suatu perjanjian. Setiap pihak yang mengadakan suatu perjanjian dapat saja menyebutkan suatu isi perjanjian, sehingga walaupun sebenarnya perjanjian itu terbit dari suatu causa yang tidak halal, menjadi tampak sebagai suatu perjanjian yang diperkenankan oleh hukum. Disamping ketidakpenuhan syarat obyektif seperti disebutkan di atas, undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya, kebatalan dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak.

a. Kebatalan Relatif

Suatu kebatalan disebut relatif, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja.

b. Kebatalan Mutlak

Suatu kebatalan disebut dengan mutlak, jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali.¹⁸

Disamping pemberlakuan nulitas atau kebatalan yang relatif dan mutlak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur ketentuan mengenai pengecualian pemberlakuan nulitas, seperti yang diatur dalam pasal 1341 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang melindungi hak-hak pihak ketiga yang telah diperolehnya dengan itikad baik atas segala kebendaan yang menjadi pokok perjanjian yang batal tersebut. Perjanjian waralaba yang dibatalkan dapat membawa akibat nulitas yang relatif dan mutlak secara bersama-sama.

B. Pengertian *Leasing*

Leasing adalah suatu bangunan hukum yang tidak lain merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut dengan sewa menyewa (*lease*). Dikatakan konvensional karena ternyata sewa menyewa itu merupakan bangunan tua dan sudah lama sekali ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Pranata hukum sewa menyewa yang dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan telah terekam dalam sejarah, paling tidak sudah sejak lebih kurang 4500 tahun sebelum masehi, yakni sewa menyewa yang dipraktekkan dan dikembangkan oleh orang-orang Sumeria.¹⁹

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Cetakan Kedua), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 90

¹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.* hal. 12

Leasing merupakan suatu bangunan hukum yang tidak lain merupakan improvisasi dari pranata hukum konvensional yang disebut dengan sewa menyewa (*lease*). Dikatakan konvensional karena ternyata sewa menyewa itu merupakan bangunan tua dan sudah lama sekali ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Pranata hukum sewa menyewa yang dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan telah terekam dalam sejarah, paling tidak sudah sejak lebih kurang 4500 tahun sebelum masehi, yakni sewa menyewa yang dipraktekkan dan dikembangkan oleh orang-orang Sumeria.²⁰

Eksistensi pranata hukum leasing di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan leasing yang statusnya sama sebagai suatu lembaga keuangan non bank. Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria sebagai berikut:²¹

- a. pembiayaan perusahaan
- b. pembayaran sewa dilakukan secara berkala
- c. penyediaan barang-barang modal
- d. disertai dengan hak pilih atau hak opsi
- e. adanya nilai sisa yang disepakati.

²⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.* hal. 12

²¹ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2006, hal.190

Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu tahun sampai lima tahun). Ditinjau dari segi perekonomian nasional, leasing telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh barang modal dan menambah modal kerja. Sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang leasing namun demikian praktek bisnis leasing telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan agar secara hukum mempunyai pegangan yang jelas dan pasti.

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor : Kep-122/MK/IV/1/1974; Nomor 32/M/SK/2/1974; dan Nomor 30/Kpb/1/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Menurut Surat Keputusan Bersama di atas, yang dimaksud dengan leasing adalah:

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Kemudian di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pasal 1 Angka (5) disebutkan:

“Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Subekti mengartikan *leasing* merupakan perjanjian sewa-menyewa yang telah

berkembang di kalangan pengusaha, di mana *lessor* (pihak yang menyewakan, yang sering merupakan perusahaan *leasing*) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada *lessee* (penyewa) untuk jangka waktu tertentu.²²

Berdasarkan pengertian *leasing* di atas, Subekti mengonstruksikan *leasing* tersebut sebagai berikut:

- a. *Leasing* sama dengan sewa-menyewa;
- b. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah pihak *lessor* dan *lessee*;
- c. Objeknya perangkat perusahaan termasuk pemeliharaan dan lainlain;
- d. Adanya jangka waktu sewa.²³

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa *leasing* adalah: “Suatu perjanjian dimana si penyewa barang modal (*lessee*) menyewa barang modal untuk usaha tertentu, untuk jangka waktu tertentu dan jumlah angsuran tertentu.”²⁴

Defenisi yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memandang bahwa institusi *leasing* merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara pihak *lessee* dan pihak *lessor*. Oleh kerana itu antara pihak *lessor* dan *lessee* terdapat hubungan hukum sewa menyewa. Objek yang disewa adalah barang modal. Jangka waktu dan jumlah angsuran ditentukan oleh para pihak.

²² R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung; Alumni, 1985, hal. 55

²³ *Ibid*

²⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1988, hal. 28

Salim H.S mengartikan *leasing* sebagai kontrak sewa-menyewa yang dibuat antara pihak *lessor* dengan *lessee* dimana pihak *lessor* menyewakan kepada *lessee* barang-barang produksi yang harganya mahal untuk digunakan oleh *lessee*, dan pihak *lessee* berkewajiban membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak *lessee* dengan *lessor* dengan disertai hak opsi, yaitu untuk membeli atau memperpanjang sewa.²⁵

Dari pengertian *leasing* yang dikemukakan oleh Salim di atas dapat di temukan unsur-unsur yang terkandung dalam *leasing* yaitu:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu pihak *lessor* dan *lessee*;
- b. Adanya objek, yaitu barang-barang modal yang harganya mahal;
- c. Adanya jangka waktu tertentu;
- d. Adanya sejumlah angsuran (pembayaran ini merupakan harga sewa dari barang tersebut yang dibayar secara berkala);
- e. Adanya hak opsi (hak *lessee* untuk memperpanjang atau membeli objek *lessee* pada masa akhir kontrak).

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa *Leasing* sebenarnya merupakan suatu proses yang terkait pada lembaga keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat.²⁶ Apabila dilihat dari sudut pembangunan ekonomi, *leasing* adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat di dalam masyarakat serta menginvestasikannya kembali kedalam sektor-

²⁵ Salim, *Ibid*, hal. 33

²⁶ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Perundang-Undangan Mengenai Leasing*, Ind Hill Co: Jakarta, 1986, hal.4

sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan *leasing* merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sangat penting dalam dunia usaha.²⁷

C. Garansi Kendaraan Roda Dua

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, pengertian garansi yaitu; “jaminan atau tanggungan”.²⁸ Sedangkan dalam prakteknya garansi merupakan jaminan dari pihak penjual terhadap mutu barang dan mengadakan perbaikan atau pergantian komponen barang yang telah dijualnya terhadap kerusakan dengan maksud untuk menarik perhatian pembeli, jadi disini dapat dikatakan bahwa perjanjian garansi merupakan perjanjian jaminan atau tanggungan yang melekat pada perjanjian jual beli suatu barang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian garansi seperti yang maksud disini memang tidak diatur secara khusus, namun dalam prakteknya bentuk perjanjian seperti ini memang ada dan telah banyak dilakukan oleh masyarakat dalam dunia perdagangan. Pada dasarnya Undang-Undang telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian tersebut atau yang biasa dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1)

²⁷ Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integrita Press, 1985, hal.2

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus-Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hal. 229

Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi; “segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁹

Suatu perjanjian tersebut menjadi sah di mata hukum, yaitu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi;

“Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.³⁰

Persetujuan oleh pembeli dalam perjanjian garansi dapat digolongkan ke dalam persetujuan secara cuma-cuma. Mengenai persetujuan secara cuma-cuma ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1314 ayat (2) yang berbunyi; “suatu perjanjian dengan cara Cuma-Cuma adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan bagi pihak yang lain, tanpa menerima manfaat bagi dirinya”.³¹

Perjanjian garansi pihak penjual memberikan jaminan untuk memperbaiki dan mengganti komponen dengan Cuma-Cuma terkecuali terjadi kerusakan yang diluar perjanjian. Disini penjual memberi keuntungan bagi pihak pembeli tanpa menerima

²⁹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paranita, 1995), hal. 342.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

manfaat bagi dirinya. Dalam arti secara langsung memang tidak ada manfaat yang bias diperolehnya, tetapi secara tidak langsung dapat menaikkan jumlah penjualan bagi usahanya. Jadi pada dasarnya perjanjian garansi adalah persetujuan yang dibuat secara Cuma-Cuma.

Perbaikan yang dilakukan oleh PT. Adira Cabang Bangkinang terhadap kendaraan konsumen tentunya mempunyai batasan-batasannya sesuai dengan isi klausul yang ada dalam Garansi, seperti berikut :

- a. Lamanya Garansi sepeda motor baru adalah 6 bulan (180 hari) yang dihitung sejak tanggal pembelian, atau selama dalam masa pakai (jarak tempuh) maksimum 6000 Km pertama, bertanggung mana yang lebih dulu di capai.
- b. Garansi ini berlaku perbaikan/penggantian spare part yang rusak akibat: kesalahan/kekurangan dalam hal konstruksi, kegagalan/kekurangan dalam, hal bahan, kesalahan/kekurangan sewaktu produksi
- c. Cara melakukan klaim dalam Garansi :
 1. Mengajukan klaim untuk Garansi ini dapat dilakukan melalui authorized claim shop (ACS) Yamaha di mana saja. Dengan demikian dapat anda lakukan meskipun dalam perjalanan.
 2. Mengajukan klaim untuk Garansi akan dilayani bila menunjukkan buku servis ini dengan sah dan telah diberi cap dan tanda tangan Agen yang menjual sepeda motor tersebut (pada bagian dalam sampul belakang).

3. Sebagai bukti bahwa servis teratur telah dilaksanakan menurut jadwal di bengkel Yamaha, perhatikan apakah kartu perawatan berkala sudah diisi dengan lengkap dan benar, karena itu mintalah cap dan tanda tangan servis.
4. Pengangkutan sepeda motor ke dan dari CAS diatur dan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik sepeda motor.
5. Pengajuan perbaikan /pengantian untuk satu jenis kerusakan atas parts/komponen parts yang sama dan dari satu unit sepeda motor yang sama hanya diperkenankan sebanyak satu kali.

Namun apabila pihak Agen tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi. R . Subekti menjelaskan, bahwa Suatu kelalaian atau kealpaan (Wanprestasi) seorang debitur terdiri atas :

- a. Tidak melakukakan yang sanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dikerjakan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³²

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan sebagaimana berikut; “penagihan kini menjadi suatu pemberitahuan oleh pihak berhak pihak berwajib, bahwa pihak pertama (pembeli) ingin pihak kedua (penjual) melaksanakan janji, yaitu

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermesa, 1990), hal.145

dengan segera atau suatu waktu yang disebut dalam perjanjian itu”.³³

Perjanjian jual beli dalam Garansi memerlukan pemenuhan prestasi yang amat sederhana karena didasarkan pada pemenuhan jaminan yang telah disepakati di mana perjangjinnya sendiri sangat terbatas atau sengaja dibatasi pada risiko yang seminimal mungkin.

Perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha PT. Adira cabang Bangkinang dengan pembeli adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat. Dalam hal ini para pihak dituntut untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan perjanjian dan itikad baik. Kejujuran adalah sangat penting terutama untuk melindungi salah satu pihak dari perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh pihak lainnya. Adanya kejujuran dan itikad baik dalam suatu perjanjian diatur dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik:”.³⁴

Adapun maksud dari pasal tersebut diatas, bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi dengan itikad baik. Mengenai itikad baik, Abdul Kadir Muhammad, menyatakan:

- a. Sebagai unsur subjektif, maksudnya pembeli pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur, bersih, karena tidak mengetahui tentang adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya.
- b. Sebagai ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian itu harus

³³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1985), hal.44

³⁴ Subekti dan R. Tjibrosudibio, *Op, Cit*, hal. 285

berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³⁵

Dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, maka kewajiban para pihak dalam perjanjian adalah pemenuhan suatu prestasi. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak semata-mata terpaku apa yang mereka (para pihak) tegaskan melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan dalam kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

Dalam suatu perjanjian jual beli seseorang penjual mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana hak-hak yang dimilikinya. Adapun kewajiban pihak penjual dalam perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.³⁶

Dari bunyi pasal tersebut terkadang pengertian bahwa pihak penjual mempunyai dua kewajiban yang utama, yaitu:

1. Menyerahkan yang telah dijual kepada pembeli.
2. Menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kedua kewajiban penjual tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 1475 KUHPerdata yang menyebutkan: “ penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit*, hal. 99

³⁶ Subekti, & R. Tjitrosudibio, *Op, Cit*, hal. 38

dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli”.³⁷

Maksudnya adalah si penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang tersebut secara langsung, dengan diserahkannya barang tersebut maka hak milik telah beralih kepada si pembeli. Begitu pula halnya dengan perjanjian jual beli kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, adalah kewajiban dari pihak penjual untuk menyerahkan motor yang dibeli oleh pembeli yang pada mulanya merupakan barang milik pribadinya. Dengan adanya penyerahan tersebut, maka hak milik atas barang tersebut beralih kepada si pembeli. Kewajiban seorang penjual dalam jual beli kendaraan bermotor roda tidak hanya terbatas dalam jual belinya saja akan tetapi meliputi janji-janji lain. Seperti garansi yang diberikannya sebagaimana jaminan cuma-cuma atas kendaraan bermotor roda dua tersebut. Oleh karena itu, garansi kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual. Untuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor roda dua, terdapat pengecualian sebagaimana tercantum dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara menetapkan: “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang maka barang siapa yang menguasainya dianggap seabagai pemilik”.³⁸

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

2. Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung cacat-cacat tersembunyi.

Maksud adalah didalam perjanjian jual beli si penjual mempunyai kewajiban untuk menanggung atas barang yang dijualnya adalah benar milik pribadi dan bebas dari suatu beban atau tuntutan dari pihak lain.

Kaitannya dengan pelaksanaan pemberian garansi oleh pihaak agen, maka kewajiban penjual terhadap garansi yaitu dimana agen harus memberikan pelayanan garansi sesuai dengan yang dijanjikannya dalam surat perjanjian jual beli sebelumnya dan dalam buku garansi yang diberikannya, di mana tercantum:

“PT. Adira cabang bangkinang memberikan garansi untuk tiap sepeda motor Yamaha baru. Garansi ini diberikan kepada pemilik sepeda motor Yamaha baru yang digunakan atau selama jarak tempuh 6000 km pertama, tergantung mana yanh lebih dulu dicapai. secara wajar dan normal sesuai dengan petunjuk buku pedoman pemilik dan perawatan teratur seperti yang diterangkan pada buku servis ini. Garansi berlaku hanya enam bulan sejak tanggal pembelian”.

Jelaslah kiranya bahwa selain agen mempunyai kewajiban untuk :

1. Menyerahkan yang telah ia jualnya (kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha) kepada pembeli.
2. Menanggung cacat tersembunyi, penjual berkewajiban untuk
3. Melaksanakan pelayanan pemberian garansi kepada konsumen sesuai

dengan yang tercantum dalam buku garansi.

Mengenai kewajiban menanggung ini dapat di ketahui dari pasal 1491 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut; “penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang berbunyi, atau yang sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”.³⁹ Dari bunyi pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa pihak penjual harus benar-benar memberikan kesempurnaan terhadap kepemilikan barang sehingga kenikmatan yang diinginkan oleh pihak pelanggan dapat dipenuhi.

Disamping penjual harus melaksanakan kewajiban-kewajibann terhadap barang yang dijual kepada konsumen, tentunya penjual juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh si pembeli. Dimana hak-hak penjual atau agen ini termasuk ini termasuk juga dalam syarat sah nya perjanjian jual beli seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara. Adapun hak penjual atau agen kaitannya dengan jual beli kendaraan bermotor roda dua dan pelaksaan garansinya adalah sebagai berikut:

- a. Penjual berhak mendapat prestasi dari seorang pembeli, yaitu dimana berupa uang pembayaran kendaraan bermotor roda dua merek Honda sesuai dengan kesepakatan yangtercantum dalam perjanjian sebelumnya.
- b. Penjual berhak untuk menolak memberikan pelayanan garansi, dikarenakan alasanalasan yang menunjang.

³⁹ *Ibid*

- c. Penjual berhak mendapatkan prestasi dari pembeli guna untuk mengurus surat menyurat baik, STNK, BPKB, maupun plat kendaraan tersebut dan balik namanya.
- d. Dan lain-lain

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbale balik. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa selain penjual harus memenuhi kewajibannya, maka pihak pembeli juga harus memenuhi kewajibannya. Kewajiban mana merupakan hak dari penjual, begitu pula sebaliknya. Kewajiban pihak pembeli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam dalam pasal 1513 yang berbunyi; “kewajiban yang utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.⁴⁰

Maksud dari pasal tersebut adalah pembayaran harga itu dilakukan pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu, dimana pelaksanaan atau pemenuhan pembayaran dilakukan sebaikbainya sesuai dengan yang telah disepakati antara pihak penjual dengan pembeli. Jadi kewajiban pokok dari pembeli adalah melaksanakan harga pembayaran.

Mengenai pembayaran Mariam Darus Badruzaman menyatakan; “yang dimaksud dengan “pembayaran” oleh hukum perikatan bukanlah sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang tetapi tiap tindakan memenuhi prestasi, walaupun bagaimana sifat dari prestasi itu,

⁴⁰ *Ibid*

penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan prestasi atau tegasnya adalah” pembayaran”.⁴¹

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan pembayaran tidak semata-mata dinilai dengan uang karena segala tindakan yang bertujuan sebagai pemenuhan prestasi suatu perjanjian disebut juga pembayaran.

Masih berkaitan dengan masalah pembayaran, KUHPerdara dalam pasal 1382 menyatakan:

1. Tiap-tiap perikatan dapat dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seseorang yang turut berutang atau menanggung utang.
2. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan asal pihak ketiga itu bertindak atas nama atau jika ia bertindak atas namanya sendiri asal tidak mengganti hak-hak si berutang.⁴²

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pembayaran tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pembeli yang berkepentingan saja, tetapi juga oleh pihak lain atau pihak ketiga yang berkepentingan, hanya saja tidak boleh mengganti hak-hak pembeli.

Dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha yang diiringi dengan pemberian garansi yang mana perjanjian jual beli ini berbentuk

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni: Bandung, 1992, hal.

⁴² R. Subekti, & R. Tjibrosudibio, *Op, Cit*, hal. 292

nyata yaitu penyerahan barang dari penjual dan memenuhi prestasi dari si pembeli. Sebelum adanya penerimaan penyerahan barang (kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha) oleh agen maupun prestasi (uang) oleh pembeli haruslah terlebih dahulu baik pihak penjual dalam hal ini agen haruslah memenuhi kewajiban sehubungan dengan menyerahkan kendaraan bermotor merek Yamaha yang dijualnya kepada pembeli yang lain bahwa kendaraan tersebut telah lengkap dengan surat-surat baik BPKB, STNK maupun balik namanya. Sedangkan pembeli memenuhi kewajibannya yaitu membayar prestasi (uang) sesuai dengan harga kendaraan tersebut yang akan dibelinya.

Adapun hak-hak pembeli sebagai berikut :

1. Memperoleh barang atau kendaraan yang dibelinya dengan kondisi seperti apa yang perjanjikan.
2. Mendapat kendaraan tersebut lengkap dengan surat-suratnya, baik itu STNK maupun BPKBnya.
3. Selain hal diatas pembeli juga mendapatkan hak garansi terhadap kendaraan bermotor yang dibelinya.
4. Dan lain-lain.

Dalam jual beli kendaraan bermotor roda dua pada umumnya harus dilakukan uji coba dan pemeriksaan terlebih dahulu oleh agen sebagai penjual, dimana pemeriksaan yang dilakukan terhadap komponen kendaraan bermotor roda dua yang akan dibeli oleh si pembeli yang tentunya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh penjual.

Sehubungan dengan uraian tentang transaksi tersebut diatas, maka jual beli menurut Subekti adalah sebagai berikut; “Jual beli menurut BW adalah perjanjian timbale balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari hak milik tersebut”.⁴³

D. Prosedur Garansi

Berikut merupakan prosedur pengajuan garansi ke PT. Adira Cabang Bangkinang;

1. Mengajukan klaim untuk Garansi ini dapat dilakukan melalui *authorized claim shop* (ACS) Yamaha di mana saja. Dengan demikian dapat anda lakukan meskipun dalam perjalanan.
2. Mengajukan klaim untuk Garansi akan dilayani bila menunjukkan buku servis ini dengan sah dan telah diberi cap dan tanda tangan Agen yang menjual sepeda motor tersebut (pada bagian dalam sampul belakang).
3. Sebagai bukti bahwa servis teratur telah dilaksanakan menurut jadwal di bengkel Yamaha, perhatikan apakah kartu perawatan berkala sudah diisi dengan lengkap dan benar, karena itu mintalah cap dan tanda tangan servis.
4. Pengangkutan sepeda motor ke dan dari CAS diatur dan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik sepeda motor.

⁴³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni: Bandung, Cetakan ke-7 1985, hal. 1

5. Pengajuan perbaikan/pengantian untuk satu jenis kerusakan atas parts/komponen parts yang sama dan dari satu unit sepeda motor yang sama hanya diperkenankan sebanyak satu kali.

Jadi meskipun harga dan barang telah disetujui, setelah dicoba atau diperiksa terlebih dahulu ternyata kendaraan bermotorroda dua yang hendak dibeli itu tidak memuaskan si pembeli, maka pembelian dapat di tangguhkan. Untuk menghindari persoalan demikian, biasanya agen penjualan bersedia melaksanakan penukaran atas kendaraan bermotor roda dua tersebut dengan merek dan tipe yang sama sesuai dengan permintaan seblumnya. Tindakan agen atau penjual yang demikian yan dimaksud untuk menjamin adanya cacat-cacat tersembunyi setelah penyerahan dilakukan.Hal ini merupakan salah satu kewajiban penjual yang beritikad baik. Sesungguhnya pengertian itikad baik telah digariskan pula dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut : “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁴⁴

E. Persyaratan Garansi Kendaraan Roda Dua

Di dalam perjanjian jual beli Garansi kendaraan bermotor roda dua umumnya dicantumkan beberapa beberapa syarat untuk mengajukan klaim garansi sebagai berikut:

1. Pemilik harus menunjukan kartu Garansi atau bukti tanggal pembelian pada waktu perbaikan dilakukan pada sepeda motor tersebut.

⁴⁴ *Ibid*

2. Garansi berlaku selama masa 6 (enam) bulan semanjak tanggal pembelian atau telah mencapai 6000 Km.
3. Jaminan atau Garansi diberikan berupa penggantian secara Cuma- cuma baik spare part maupun ongkos kerja dalam waktu Garansi yaitu 6 (enam) bulan atau kendaraan tersebut telah mencapai 6000 Km (mana yang telah dicapai lebih dahulu), kecuali terhadap pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan dalam perjanjian jual beli yang dimaksud dalam garansi.